

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN KEBUMEN.
 NOMOR :503/240.1/SPP/2013
 TANGGAL :12 Juni 2013

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan maka dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan Izin Klinik perlu diatur Standar Pelayanan Perizinan (SPP).

B. JENIS PELAYANAN : Izin Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 Tentang Klinik
		2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
		3 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 Ttg Pendelegasian wewenang di bidang perizinan kepada kepala KPPT KabupatenKebumen dan Kepala Dinkes KabupatenKebumen
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermeterai Rp 6.000,- 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 3. Surat pernyataan penanggungjawab bahwa sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang kesehatan bermeterai Rp 6.000,- 4. Salinan akta pendirian Badan Hukum kecuali untuk kepemilikan perorangan. 5. Identitas lengkap pemohon (KTP) 6. Izin gangguan (HO) 7. Persyaratan pengelolaan limbah (UKL-UPL) 8. Sertifikat tanah atau kontrak minimal 5 th 9. Profil Klinik (struktur organisasi, daftar tenaga kesehatan, sarpras, peralatan, pelayanan yang diberikan) 10. Data kepegawaian pimpinan/ penanggungjawab klinik 11. Surat penugasan/pengangkatan sbg pimpinan/penanggungjawab dari pemilik/ badan hukum 12. Surat pernyataan sebagai pimpinan/penanggung jawab klinik bermaterai Rp 6.000,- 13. Hasil pemeriksaan air minum dan limbah 6 bulan terakhir (bagi yang sdh operasional) 14. Denah situasi MoU (jika ada kerjasama) 15. Pas foto 4x6 (3 lembar)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon mengambil permohonan di KPPT dan PM dan meminta keterangan dan penjelasan dari petugas.
		2	Permohonan yang sudah lengkap izin baru maupun perpanjangan dengan persyaratannya diajukan ke KPPT dan PM Kabupaten Kebumen
		3	Petugas di Front Office menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan
		4	Petugas di Front Office memberikan tanda terima berkas permohonan apabila permohonan sudah lengkap.
		5	Blangko permohonan siap diproses atau ditinjau lapangan
		6	Setelah izin jadi diberitahukan kepada pemohon untuk diambil
4	Jangka Waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap	
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya	
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen serta Sertifikat dengan kertas ukuran HVS resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah Kepala KPPT dan PM Kabupaten Kebumen.	
7	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	Meja, Kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, ATK, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database), komputer, fasilitas telekomunikasi : pesawat telepon, faximile, kendaraan. Prasarana : instalasi listrik, telepon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, gudang, ruang tunggu tamu, halaman parkir.	
8	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki pemahaman tentang Persyaratan Izin Klinik.
		2	Memiliki pemahaman tentang mekanisme Pelayanan perizinan
		3	Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (Mengolah Data)
9	Pengawasan internal	1	Menempatkan petugas pendamping di Front Office dari kasi dengan system piket.
		2	Penelitian terhadap blangko permohonan yang sudah diterima oleh petugas Front Office dan mendispo kepada petugas yang memproses.
10	Penanganan Pengaduan	1	Menyediakan kotak pengaduan dan SMS ke Bupati.
		2	Melalui selamat pagi Bupati.
		3	Rapat koordinasi dengan yang terkait untuk memberikan saran masukan.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang	
12	Jaminan Pelayanan	memberikan slogan "PERMUDAH DAN JANGAN DIPERSULIT BAHAGIAKANLAH DAN JANGAN DIBIKIN SUSAH" terpasang didepan atas pintu.	

13	Jaminan Keamanan	1	Menyediakan ruang tamu dan ruang tunggu bagi para pemohon izin
		2	Menyediakan tempat parkir untuk para tamu / pemohon izin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Menyediakan blangko Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi para pemohon izin.

